

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepulauan Riau adalah salah satu kawasan yang menjadi tujuan wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara bahkan sebagai salah satu kawasan yang menjadi gerbang wisata dunia di Indonesia, hal ini dikarenakan beragamnya objek wisata yang tersebar diseluruh kawasan Provinsi Riau. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau, dari bulan Januari-Juli 2017 jumlah wisatawan yang masuk ke Kepulauan Riau mencapai 1.143.470. Letak geografis yang strategis karena dilintasi Selat Malaka sampai ke Laut Cina Selatan yang merupakan jalur pelayaran internasional yang teramai diseluruh dunia. Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura dan Vietnam. Beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau, seperti Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kota Batam, dan Kota Tanjung Pinang langsung berbatasan dengan negara tetangga merupakan kawasan strategis dalam pembangunan ekonomi. Namun, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang demikian nyatanya seperti koin bermata dua, bisa membawa dampak positif tapi juga bisa membawa dampak negataif, salah satunya adalah maraknya bisnis prostitusi.

Prostitusi merupakan bagian integral dari pariwisata, pemenuhan kebutuhan seksual merupakan salah satu motivasi orang melakukan perjalanan wisata. Kawasan yang memiliki letak geografis yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis seperti Kepulauan Riau kerap menerapkan prinsip 4S yaitu *Sea* (laut), *Sun* (matahari) dan *Sexs*. Adanya fasilitas industry sex dan bentuk-bentuk *dating service* baik secara dibordil dan lokasi tertentu, ataupun secara tidak resmi yang merambes ke hotei-hotel, penginapan dan tempat hiburan dimaksudkan memberikan magnet lebih agar wisatawan berkunjung kedearah tersebut.

Salah satu tujuan wisata di Propinsi Kepulauan Riau adalah Kabupaten Karimun, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karimun, pada tahun 2016 jumlah wisatawan yang datang melalui pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebanyak 89.107 wisatawan. Keberadaan letak wilayah Kabaupaten Karimun yang berada diantara Kota Batam, Singapura dan Malaysia menjadikan Kabupaten Karimun sebagai tempat yang strategis dalam segala hal, terutama untuk kegiatan perekonomian seperti pariwisata dan prostitusi yang menjadi lahan bisnis di Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun yang terkenal dengan slogan Negeri Berazam, menjadikan bisnis prostitusi atau pelacuran menjadi bisnis yang sangat menggiurkan dan menjanjikan. Tingginya angka wisatawan yang berkunjung, di tambah lagi keberadaan perusahaan-perusahaan asing dan lokal yang banyak beroperasi di kawasan Karimun, misalnya PT. Saipem sebuah perusahaan instalasi lepas pantai (Offshore) asal italia, PT Oil Tanking sebuah perusahaan minyak dan gas asal Jerman, PT Timah di Kepulauan Kundur, kemudian masi banyak lagi perusahaan-perusahaan baik

lokal maupun asing yang telah menyerap ribuan tenaga kerja dari seluruh penjuru Indonesia. Hal tersebut di manfaatkan untuk meraup keuntungan dari bisnis prostitusi.

Jika ditelusuri keberadaan tempat prostitusi di Kabupaten Karimun sudah ada sejak tahun 1970. Sebuah toko yang dimiliki oleh Kelong yang berada di dikampung pelipit adalah lokasi prostitusi pertama di Kabupaten Karimun, sehingga dikenal dengan nama pertokoan Wak Kelong. Tamu yang berkunjung ketoko tersebut untuk menikmati jasa pemuas nafsu umumnya adalah para nelayan yang singgah di Kabupaten Karimun. Kemudian lokasi tersebut pindah ke Kali Baru yang hanya berjarak satu kilometer dari kampung pelipit karena mendapat protes dari masyarakat sekitar.

Perkembangan prostitusi di Kabupaten Karimun semakin meningkat dengan berdirinya PT. Timah di Teluk Uma. Untuk menampung tamu yang berkunjung maka pengelola prostitusi mulai mendirikan rumah-rumah pelacuran. Berdirinya rumah-rumah pelacuran mendapat respon dari masyarakat sekitar, penolakan terhadap rumah-rumah pelacuran untuk menampung para tamu yang berkunjung maka dibuat sebuah kebijakan untuk melokalisasi para pekerja seks di Paya Labu.

Seiring dengan perkembangan zaman, bisnis prostitusi merambat ke pusat kota Kabupaten Karimun. Kawasan Paya Labu yang dahulunya merupakan kawasan yang rata-rata dihuni oleh penjala seks komersial kini sudah menjadi pemukiman warga setempat beserta keluarganya, bahkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa rumah berubah menjadi rumah kontrakan. Letaknya yang jauh dari pusat kota, disinyalir menjadi penyebab sepi pengunjung sehingga bisnis prostitusi tersebut berpindah dan menjalar kepusat-pusat kota Kabupaten Karimun seperti ke penginapan-penginapan, tempat karaoke, panti pijat, ruko-ruko, kos-kosan, serta perumahan. Bisnis prostitusi juga bisa dijumpai di pemukiman Batu Tujuh Dalam, kawasan yang berada di kepulauan kundur tersebut merupakan pemukiman yang masih bertahan hingga sekarang walaupun pengunjung tidak terlalu ramai karena keberadaannya yang jauh dari pusat kota Kabupaten Karimun.

Selain itu lokasi yang menjadi pusat perhatian saat ini dan merupakan lokasi terbesar di Kabupaten Karimun adalah keberadaan lokasi di kawasan Villa Kapling Kecamatan Tebing yang terdiri dari 21 villa (rumah) yang menampung para pekerja seks baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Karimun. Yang menjadi perbedaan antara kawasan Villa Kapling dengan kawasan Paya Labu adalah jika Paya Labu menjadi tempat penampung para pekerja seks komersial dan sekaligus bisa menjadi tempat untuk kencan, sedangkan kawasan Villa Kapling hanya untuk penampungan para pekerja seks komersial, dan tidak melayani kencan ditempat tersebut, jika ingin menggunakan jasa PSK penghuni villa maka harus dipesan dan diantar ketempat penginapan si pemesan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut data jumlah PSK di kawasan Villa Kapling Kecamatan Tebing dari tahun 2012-2016:

Tabel 1.1
Data Jumlah PSK di Lokasi Villa Kapling

NO	Tahun	Jumlah PSK
1	2013	145
2	2014	169
3	2015	155
4	2016	180
5	2017	175

Sumber: Lokasi Villa Kapling Kecamatan Tebing Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan jumlah PSK tertinggi di kawasan Villa Kaplin yaitu pada tahun 2016 sebanyak 180 PSK, sedangkan jumlah PSK terendah yaitu pada tahun 2013 sebanyak 145 PSK. Banyaknya jumlah PSK di kawasan Lokasi Villa Kapling merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesusilaan yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah.

Sebenarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah melakukan pencegahan terhadap perkembangan prostitusi dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan. Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah agar selaras dengan salah satu dari empat azam (slogan) Karimun, yaitu azam peningkatan iman dan takwa. Selain itu untuk menjaga mental atau moral, kesehatan masyarakat dan martabat bangsa dari penyakit masyarakat yaitu masalah prostitusi.

Dalam Perda Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 menyebutkan “dalam Kabupaten Karimun, siapapun dilarang melakukan pelanggaran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesusilaan”, dan pada ayat 2 menyebutkan “larangan dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku bagi siapapun yang karena perbuatan, sikap dan tingkah lakunya patut diduga :

- a. Menawarkan diri sendiri, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi;
- b. Menawarkan diri orang lain, menyediakan diri sendiri atau turut serta dan atau membantu untuk melakukan kegiatan prostitusi;
- c. Menyediakan tempat, dan mencari, mendatangkan mengurus atau memfasilitasi untuk melakukan kegiatan prostitusi;
- d. Melakukan perbuatan, sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada pelanggaran kesusilaan ditempat-tempat umum;
- e. Mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang dapat terbaca maupun gambar-gambar atau benda lainnya yang melanggar kesopanan.

Kemudian pada ayat 3 menyebutkan “membantu dan atau melindungi berlangsungnya pelanggaran Kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”.

Dan untuk penindakan bagi pelanggar yang dijelaskan pada pasal 2, dimuat dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan “Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat-tempat yang diduga terbukti digunakan untuk pelanggaran Kesusilaan”. Ayat 2 menjelaskan “penanggung jawab dan atau pemilik tempat yang telah ditutup sebagaimana pada ayat (1) pasal ini,

dilarang melakukan kegiatan usahanya sampai ada keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Daerah atau pihak berwenang”.

Dalam Penyidikan pada Pasal 5 menyebutkan:

- 1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Kesusilaan.
 - b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mengadakan penghentian atas penyidikan setelah dinyatakan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran kesusilaan.
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku, sesuai dengan lingkup bidang tugas dan fungsi kewenangannya.

Sedangkan dalam Pembinaan pada Pasal 6 menyebutkan: “Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pembinaan ketertiban dalam wilayah Kabupaten Karimun melalui usaha Preventif, Represif dan Rehabilitatif”.

Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan bukti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tidaklah memalingkan muka dari bisnis sex komersial yang meresahkan masyarakat. Selain itu Pemerintah daerah Kabupaten Karimun terutama Dinas Sosial dalam menangani masalah sosial, juga bekerjasama dengan Depkes dan bantuan dari LSM dalam penyuluhan HIV/AIDS (kesehatan). Sementara itu razia juga dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan Polres Tanjung Balai Karimun ditempat-tempat yang terindikasi adanya praktek pelacuran untuk meminimalisir peredaran prostitusi di Kabupaten Karimun.

Tetapi fenomena yang terjadi, bisnis prostitusi di Kabupaten Karimun seolah tak bisa dibendung dan terus berkembang sampai saat ini, seperti halnya dengan lokalisasi prostitusi di kawasan Villa Kapling Kecamatan Tebing, selain itu bisnis seks komersial juga dengan mudahnya dijumpai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti di hotel-hotel, tempat karaoke, panti pijat, ruko-ruko, kos-kosan, serta perumahan.

Bahkan setiap tahunnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dengan Polres Tanjung Balai Karimun slalu melakukan razia terhadap keberadaan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial (PSK) di Kabupaten Karimun. Berikut data jumlah PSK yang terjaring razia dari tahun 2012 sampai tahun 2016:

Tabel 1.2
Data Hasil Razia Pekerja Seks Komersial Dari Tahun 2012 Sampai Tahun 2016

NO	TAHUN	JUMLAH PSK
1	2013	50 Orang
2	2014	78 Orang
3	2015	69 Orang
4	2016	83 Orang
5	2017	71 Orang

Sumber: Arsip Satpol PP Kabupaten Karimun Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu terdapat PSK yang terjaring razia, hal ini merupakan gambaran bahwa keberadaan PSK masi menyebar di kawasan Kabupaten Karimun, baik yang terdapat di lokalisasi prostitusi, hotel-hotel, tempat karaoke, panti pijat, ruko-ruko, kos-kosan, bahkan perumahan.

PSK yang terjaring razia bukan saja wanita yang berasal dari Kabupaten Karimun, tetapi sebagian PSK tersebut berasal dari luar Kabupaten Karimun, dan bagi PSK yang berasal dari luar Kabupaten Karimun akan dipulangkan kedaerah asalnya. Berikut data jumlah PSK yang dipulangkan ke daerah asalnya dari tahun 2012 sampai tahun 2016:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3
Hasil Pemulangan PSK ke Daerah Asal

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2013	9 Orang
2	2014	15 Orang
3	2015	10 Orang
4	2016	12 Orang
5	2017	13 Orang

Sumber: Satpol PP Kabupaten Karimun Tahun 2018

Dari tabel diatas, pada tahun 2014 merupakan tahun dengan jumlah PSK paling banyak yang dipulangkan ke daerah asalnya, sedangkan jumlah PSK paling sedikit yang dipulangkan yaitu pada tahun 2013. Pemulangan PSK ke daerahnya masing-masing tentunya menjadi beban tersendiri terhadap pemerintah Kabupaten Karimun karena harus menanggung beban biaya kepulangan PSK ke daerahnya masing-masing.

Dari fenomena diatas, maka perlunya perhatian lebih dari pemerintah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan, karena keberadaan PSK dapat membahayakan kesehatan masyarakat salah satunya adalah penyebaran penyakit HIV dan AIDS. Tingginya angka Penderita HIV/AIDS di Kabupaten Karimun tak terlepas dari keberadaan prostitusi yang menjurus kepada perbuatan sex bebas dikalangan masyarakat Kabupaten Karimun. Berikut data jumlah penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun dari tahun 2012 sampai tahun 2016:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.4
Jumlah Penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Karimun

NO	TAHUN	HIV	AIDS
1	2012	62	75
2	2013	81	13
3	2014	80	28
4	2015	114	16
5	2016	118	30

Sumber: Komisi Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Karimun Tahun 2017

Dari data KPA Kabupaten Karimun menunjukkan pada tahun 2013 terjadi kenaikan sebesar 19 penderita HIV dari tahun sebelumnya, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 1 penderita HIV dari tahun sebelumnya, sementara pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang signifikan di banding tahun sebelumnya yaitu bertambah 34 penderita HIV, dan untuk tahun 2016 bertambah 4 penderita HIV dari tahun sebelumnya. Penderita yang positif AIDS di Kabupaten Karimun sendiri masi bersifat fluktuatif, dimana angka tertinggi penderita AIDS tertinggi terjadi pada tahun 2012 sementara angka terendah penderita AIDS terjadi pada tahun 2013.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesuisilaan khususnya dalam melakukan penindakan, penyidikan serta pembinaan tentunya diharapkan mampu terlaksana dengan efektif, guna mencegah dari meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kabupaten Karimun, serta untuk menjaga marwah Kabupaten Karimun yang dikenal dengan slogan negeri berazam, dimana salah satu dari empat azam yaitu azam peningkatan iman dan takwa, selain itu untuk



menjaga mental atau moral generasi muda khususnya generasi muda Kabupaten Karimun.

Dari pemaparan latar belakang diatas sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Problematika Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan (Studi Terhadap Keberadaan Wanita Tuna Susila di Kota Tanjung Balai Karimun).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang tertuang dalam latar belakang diatas. maka penelitian ini berangkat dari pertanyaan dasar yang sekaligus merupakan permasalahan pokok studi, yaitu:

1. Bagaimana realita keberadaan Wanita Tuna Susila di Kota Tanjung Balai Karimun?
2. Apa saja problematika dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan terhadap keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Tanjung Balai Karimun?
3. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mengatasi kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan terhadap keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Tanjung Balai Karimun?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui realita keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Tanjung Balai Karimun.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan terhadap keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Tanjung Balai Karimun.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam mengatasi kendala Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan terhadap keberadaan Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Tanjung Balai Karimun.

D. Manfaat penelitian

Kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan pemikiran, baik secara teoritis maupun praktis, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

- a. Manfaat Teoritis
 - a) Manfaat penelitian ini sebagai bahan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dalam artian tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang Peraturan Daerah Kabupaten

Karimun Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pelanggaran Kesusilaan.

- b) Bagi peneliti ataupun akademisi yang lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi kajian lebih lanjut.
- b. Manfaat Praktis
 - a) Bagi lembaga terkait bisa menjadi bahan evaluasi kerja.
 - b) Meberikan informasi kepada khalayak agar lebih berperan aktif membantu pemerintah dalam pengentasan peraktek prostitusi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.